



Pelaksanaan Pengawasan terhadap Notaris yang Merangkap Jabatan sebagai Anggota DPRD di Kota Mataram

Fani Shania Putri^{1*)}, M. Galang Asmara², dan Muh. Risnain³

Published online: 28 Februari 2023

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan: Pertama, mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pengawasan terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Mataram dan kedua, Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan pengawasan terhadap notaris yang rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Pelaksanaan Pengawasan terhadap Notaris yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kota Mataram dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, pertama, faktor hukum, Undang-Undang Nomor 30 tahun tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hanya mengatur larangan rangkap jabatan sebagai pejabat negara dan tidak melarang rangkap jabatan sebagai pejabat daerah, kedua, faktor non-hukum, minimnya koordinasi antara Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan Notaris. Kedua, Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Notaris yang merangkap jabatan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Mataram, yaitu: Hambatan yuridis hambatan Struktural dan Hambatan Budaya. Hambatan yuridis karena UUJN tidak mengatur larangan bagi notaris untuk merangkap jabatan sebagai pejabat daerah dan kewajiban penyerahan notaris bagi pejabat daerah yang diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hambatan Struktural yaitu kurangnya koordinasi antara Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam pengawasan notaris dan Hambatan Budaya, Faktor budaya, yaitu rendahnya kesadaran hukum dari oknum notaris untuk melepaskan jabatan notaris ketika dia menjabat sebagai anggota DPRD dan rendahnya kesadaran masyarakat sebagai pengguna jasa notaris dalam melaporkan oknum notaris yang merangkap jabatan.

Keywords: Pengawasan; Hukum, Budaya dan Koordinasi

PENDAHULUAN

Notaris merupakan profesi hukum atau profesi mulia, Notaris disebut sebagai profesi mulia karena notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (Yustica, 2020: 61). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

^{1),2,3} Fakultas Hukum Universitas Mataram,

*) *corresponding author*

Fani Shania Putri

Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

Email: fanishaniaa@gmail.com

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan

jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya. Apabila kepercayaan itu dilanggar di dalam membuat akta baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja maka notaris wajib mempertanggungjawabkannya. Berdasarkan Pasal 27 UUD 1945 Warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam Hukum dan Pemerintahan negara. Notaris ikut dalam Politik dan menjadi Anggota DPRD, namun harus mengajukan cuti terlebih dahulu lalu digantikan oleh Notaris Pengganti.

Notaris dalam haknya untuk dapat bisa duduk menjadi Anggota Dewan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 51 ayat (1) huruf L, dijelaskan bahwa bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, sebagai notaris, tentunya mereka juga terikat dengan ketentuan perundangan yang mengatur jabatan notaris yaitu UUJN, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris; Notaris Dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Khususnya Pasal 17 huruf d mengatur “notaris dilarang merangkap sebagai pejabat negara”. Dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, apabila Notaris yang terpilih menjadi anggota dewan, diwajibkan mengambil cuti (Rais, 2010: 22). Selama menjalankan tugas jabatannya, notaris berhak untuk cuti, yang diatur dalam Pasal 11:

- (1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Notaris yang mengambil cuti wajib menunjuk Notaris Pengganti dengan mengajukan surat permohonan kepada Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah atau Majelis Pengawas Pusat.

Berdasarkan Paragraf 1, Pasal 400, Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota serta hak sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.

Begitu juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Paragraf 13 yang berisi Larangan Dan Sanksi, Pasal 188 Ayat (2) yang menjelaskan:

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. pejabat negara atau Pejabat Daerah lainnya;
- b. hakim pada badan peradilan; atau
- c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota serta hak sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.

Serta dijelaskan juga dalam Pasal 189:

- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dikenai sanksi berdasarkan keputusan badan kehormatan.
- (2) Anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.
- (3) Anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.

Dalam Ayat (2) sudah diatur Jika Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut melanggar ketentuan Pasal 188 ayat (2) yang berisi Larangan Rangkap Jabatan sebagai notaris dapat dikenai sanksi Diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Adjie, 2008: 102).

Seharusnya selama menjalankan tugas jabatannya sebagai anggota DPRD, Notaris berhak untuk cuti, yang dapat diambil setelah menjalankan tugas jabatan selama 2 (dua) tahun. Jumlah keseluruhan cuti yang diambil notaris tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun. Sesuai dengan karakter jabatan notaris yaitu harus berkesinambungan selama notaris masih dalam masa jabatannya, maka notaris yang bersangkutan wajib menunjuk notaris pengganti (Adjie, 2008: 112).

Salah satu Notaris yang tergabung di dalam Ikatan Notaris Indonesia di Nusa Tenggara Barat itu adalah Notaris yang ada di Kota Mataram. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti bahwa berdasarkan keterangan dari Ketua Ikatan Notaris Indonesia Nusa Tenggara Barat, bahwa yang bersangkutan belum mengangkat Notaris pengganti atau Majelis Pengawas Daerah belum menegur dan memberikan tindakan terhadap Notaris tersebut.

Terdapat dampak hukum ketika seorang notaris yang diangkat tidak melakukan penunjukan notaris pengganti diantaranya:

- a. Telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris.
- b. Dapat mencederai kepercayaan masyarakat kepada Notaris.

- c. Implikasi hukum yang lebih jauh bahwa apabila selama yang bersangkutan telah diangkat menjadi anggota DPRD di Kota Mataram lalu masih membuat Akta, apabila nantinya akta tersebut sebagai alat bukti di pengadilan, tidak menjadi akta autentik lagi dan akta tersebut batal demi hukum dan berakibat merugikan masyarakat.

Undang-Undang Jabatan Notaris juga mengatur untuk notaris yang diangkat menjadi pejabat negara. Jika notaris merangkap dengan jabatan Negara, maka alasan untuk memberhentikan sementara notaris dari jabatannya, Pasal 9 ayat (1) UUN. Jika seorang notaris akan diangkat menjadi pejabat negara maka wajib mengambil cuti selama memangku jabatan sebagai pejabat negara, Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUN, maka dari itu peneliti tertarik untuk menulis tentang permasalahan ini yang terjadi di Kota Mataram, melihat latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul dalam tulisan ini adalah “Pelaksanaan Pengawasan terhadap Notaris yang Merangkap Jabatan sebagai Anggota DPRD di Kota Mataram”.

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian normatif untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum Normatif Empiris, Normatif dengan mengkaji Norma-Norma yang ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian penelitian empiris dengan mewawancarai Majelis Pengawas Daerah serta Majelis Pengawas Wilayah NTB, bagaimana pelaksanaan dari kewajiban Notaris untuk Mengangkat Notaris Pengganti khususnya di Kota Mataram. Bahan Hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah bahan Hukum Primer yaitu data yang diperoleh dari para responden disertai penentuan responden ditentukan dengan salah satu anggota DPRD. Dalam penelitian yang menjadi responden adalah Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah NTB. Serta bahan Hukum Sekunder, adalah data yang diperoleh dari bahan dokumentasi atau bahan yang tertulis melalui Studi Pustaka bersumber dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Larangan rangkap jabatan bagi notaris dihajatkan untuk menghilangkan *Conflict of Interes* dan harus professional bekerja sebagai Pejabat Umum yang mewakili Negara dalam membuat Akta. Notaris tidak bisa menjalankan dua jabatan sekaligus karena akan terbentur kepentingan pribadi. Terkait dengan larangan rangkap jabatan terhadap notaris yang menjadi anggota DPRD di Kota Mataram. Peneliti telah melakukan Penelitian Empiris dengan mewawancarai Sekertaris Majelis Pengawas Wilayah NTB dan sekaligus Anggota Majelis Pengawas Daerah NTB.

Salah satu Notaris di Kota Mataram dengan inisial F, pada 2019 Notaris F terpilih sebagai Anggota DPRD Kota Mataram. Tetapi Notaris F tidak memberikan informasi kepada Majelis Pengawas Daerah bahwa dia sudah terpilih menjadi anggota DPRD di Kota Mataram. Setelah ditelusuri oleh salah satu anggota MPD, pada tahun 2020 akhir beliau mendapat informasi kalau Notaris F sampai pada hari itu tidak mengangkat Notaris Pengganti, kemudian Notaris F dipanggil dan diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah, ada komonikasi yang berbeda antara pihak notaris F dengan Direktorat Jendral AHU Kementrian Hukum dan HAM di bagian Kenotariatan. Dari pihak Notaris F mengatakan bahwa dia sudah mengajukan cuti, tetapi di Direktorat Jendral AHU Kementrian Hukum

Dan HAM bagian kenotariatan mengatakan bahwa Notaris F Belum mengajukan cuti dan tidak mengangkat notaris pengganti.

Hasil Wawancara dengan salah satu Anggota dari Majelis Pengawas Daerah Sekaligus Sekertaris Majelis Pengawas Wilayah NTB, mengatakan Bahwa saat beliau berangkat ke Jakarta dan membawa Surat Pengangkatan Notaris Pengganti dari Notaris F. Surat Pengangkatan Notaris Pengganti tersebut sudah ditandatangani pada bulan April 2019 tepat pada saat Notaris F diangkat menjadi anggota DPRD. Surat Pengangkatan Notaris pengganti tersebut sudah terbit, yang artinya ada komunikasi yang berbeda antara keduanya. Dan menurut keterangan Sekertaris Majelis Pengawas Wilayah NTB pada saat di Jakarta, bahwa Notaris F harus merubah cutinya, untuk mengajukan cuti dengan Penyerahan Protokol Notaris bukan Cuti dengan Pengangkatan Notaris Pengganti.

Kemudian notaris F tetap diproses dan diperiksa, pemeriksaan dari MPD dilanjutkan ke MPW dengan rekomendasi berikan sanksi tertulis, terkait adanya kelalaiannya tidak mendorong dan mengangkat langsung notaris pengganti pada saat terpilih sebagai anggota DPRD Di Kota Mataram.

Notaris F diberi sanksi tertulis dengan alasan bahwa Notaris F pada April 2019 tidak aktif dalam mendorong dan mengangkat langsung notaris pengganti setelah terpilihnya menjadi anggota DPRD, kemudian berjalannya proses tersebut ke MPW, MPW sudah mengeluarkan sanksi tertulis sebanyak dua kali, lalu Sekertaris MPW mengantarkan langsung surat peringatan tertulis tersebut kepada Notaris F dirumahnya dan setelah bertemu dengan Notaris F, Notaris F minta kesempatan Untuk menceritakan masalahnya, lalu menurut keterangan yang diberikan oleh Notaris F, bahwa beliau sudah menunjuk notaris pengganti.

Namun notaris pengganti yang ditunjuk di Surat Pengangkatan Notaris Pengganti tersebut adalah karyawannya dikantornya dan karyawan tersebut sudah mengundurkan diri. Dan pada saat turun Surat Pengangkatan sebagai Notaris Pengganti ke luar, karyawan tersebut sudah tidak bekerja lagi di Kantor Notaris F dan saat dipanggil lagi sudah tidak bersedia karena sudah mengundurkan diri. Lalu MPW mengeluarkan sanksi peringatan teguran tertulis kepada Notaris F, kemudian dia langsung mengusulkan notaris pengganti baru lagi dan menurut keterangannya AHU menolak pengajuan dari Notaris F, dengan alasan Notaris F harus mengganti permohonan cutinya, dengan tidak menunjuk notaris pengganti namun menunjuk notaris penerima protokol dan sampai pada saat ini sudah diproses oleh MPD dan kami dari MPD sudah meminta kepada Notaris F untuk mencoba menghitung berapa jumlah akta-aktanya, apakah itu akta di bawah tangan, akta autentik yang semua dibuat oleh Notaris F.

Agar dibuatkan berita acara untuk penyerahan protokol Notaris F ke Notaris yang akan menerima protokolnya tersebut, SK Penerima protokol sudah terbit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris F telah dijatuhkan sanksi berupa teguran secara tertulis sebanyak dua kali oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dengan alasan karena tidak langsung mengusulkan dan mengangkat notaris pengganti pada saat telah diumumkan terpilihnya beliau sebagai anggota DPRD Kota Mataram. Berdasarkan penjelasan UU No 30 Tahun 2004 Pasal 11 bahwa:

- (1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara.
- (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk Notaris Pengganti.
- (4) Apabila Notaris tidak menunjuk Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain untuk menerima Protokol Notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara.
- (5) Notaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pemegang sementara Protokol Notaris.

- (6) Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kembali jabatan Notaris dan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kembali kepadanya.

Karena Notaris F diangkat sebagai Pejabat Daerah, tidak ada aturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Mengatur secara Eksplisit Mengenai Cuti Menjadi Pejabat Daerah. Sehingga Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mengarahkan untuk Notaris F yang menjadi DPRD cuti dengan Penyerahan Protokol Notaris sama halnya dengan Pejabat Negara. Yang dimana telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 Pasal 62 huruf E bahwa:

Pasal 62 Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara; atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekertaris Majelis Pengawas Wilayah NTB, bahwa kewajiban untuk Penyerahan Protokol Notaris dianggap berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap anggota DPRD Sebagai Pejabat Daerah. Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Menafsirkan bahwa Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditafsirkan sebagai memiliki status yang sama dengan Pejabat Negara sehingga dia wajib Untuk Cuti dengan Penyerahan Protokol Notaris.

Menurut Peneliti Tafsiran yang dilakukan oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia bagian Kenotariatan, tidaklah benar karena Pasal 62 Huruf e Secara Eksplisit Menyebut Pejabat Negara, yang sudah ditafsirkan dan dijelaskan Dalam Pasal 122 No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Siapa saja yang disebut sebagai Pejabat Negara. DPRD Kabupaten/Kota Tidak Termasuk didalamnya.

Notaris yang menjadi anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak bisa dibebankan sesuai Pasal 62 Huruf E dalam Penyerahan Protokol Notaris, Karena dia bukanlah Pejabat Negara, DPRD Kabupaten/Kota adalah Pejabat Daerah. Yang dimana Pejabat Negara dan Pejabat Daerah berbeda.

Perbedaan antara Notaris Pengganti dengan Notaris Penerima Protokol adalah bahwa Notaris Pengganti merupakan notaris yang menggantikan notaris lain yang tidak dapat melaksanakan tugasnya. Notaris Pengganti memiliki tugas yang sama dengan notaris yang digantikannya dan bertanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas yang dibebankan pada notaris tersebut.

Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Notaris yang Merangkap Jabatan sebagai Anggota DPRD di Kota Mataram

Berdasarkan Hasil Penelitian Yang dilakukan peneliti ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengawasan Notaris yang Merangkap sebagai anggota DPRD Di Kota Mataram.

a. Hambatan Yuridis

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 tahun 2014 atas perubahan UU No. 30 Tahun 2004 ayat (1) disebutkan bahwa Notaris dilarang:

(1) Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Jelas disebutkan dalam Pasal 17 huruf ayat (1) huruf D bahwa notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara, yang dimaksud pejabat negara diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No 5 tahun 2014 Pasal 122.

Pasal 122 Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
- f. Ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa
- h. Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- l. Gubernur dan wakil gubernur;
- m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
- n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Dari sini, jika kita melihat dari siapa saja yang termasuk dalam pejabat negara di UU ASN, undang-undang ini tidak menyebutkan anggota DPRD, termasuk DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, anggota DPRD Kabupaten/Kota bukanlah merupakan pejabat negara yang dimaksud dalam UU ASN.

b. Faktor Kebudayaan dan Masyarakat

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang seharusnya dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) (Fauzia, Hamdani, & Octavia, 2021). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan (Adjie, 2008: 60).

Selain Notaris, masyarakat juga berperan dalam pengawasan Notaris, untuk melaporkan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Mengingat kewenangan dari Majelis Pengawas

Daerah akan bertindak setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik atau pelanggaran jabatan Notaris.

Majelis Pengawas daerah tidak dapat bertindak apabila tidak ada laporan dari masyarakat terkait rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris. Masyarakat biasanya akan melaporkan jika ada pihak yang merasa dirugikan dari perbuatan Notaris tersebut. Majelis Pengawas Daerah baru bisa melakukan tindakan aktif pada saat melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada kantor-kantor notaris jika ditemukan adanya masalah. Hal ini berkaitan dengan adanya dua tugas dari Majelis Pengawas Daerah, yaitu pertama menerima pengaduan.

Dalam Kenyataannya, Pengguna dari jasa Notaris adalah masyarakat Umum, Masyarakat secara umum tidak mengetahui, mengerti dan paham tentang aturan-aturan dalam UUJN, yang mengatur segala aspek tentang notaris, masyarakat tidak mengetahui jika seorang notaris terpilih sebagai anggota DPRD, maka harus cuti dan tidak boleh membuat akta, masyarakat mungkin bisa saja tetap datang ke kantor notaris jika masih ada palang notaris dan kantor masih terbuka, yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh notaris.

c. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat (Rampadio, Fauzia, & Hamdani, 2022). Oleh karena itu golongan panutan ini harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Hambatan yang dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum ini berasal dari diri sendiri atau lingkungan (Trisnomurt, 2017: 34). Faktor Penegak Hukum, kurangnya Koordinasi antara MPD Dengan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dimana terjadi perbedaan keterangan anatar Majelis Pengawas Daerah dan Ditjen AHU Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dari keterangan yang diberikan oleh Notaris F kepada salah satu anggota Majelis Pengawas Daerah, bahwa dia telah mengangkat Notaris Pengganti pada saat sudah terpilihnya dia sebagai anggota DPRD di Kota Mataram.

Notaris F menunjuk Karyawan Kantornya untuk menjadi Notaris Pengganti. Namun pada saat SK Pengangkatan Notaris Pengganti keluar, Karyawan ini sudah tidak bersedia lagi dikarenakan telah mengundurkan diri sebagai karyawan di Kantor Notaris F.

Lalu untuk kedua kalinya dia mengajukan Cuti dan pengangkatan Notrais Pengganti lagi ke Ditjen AHU Kementrian Hukum dan HAM, Namun ditolak karena diarahkan untuk melakukan Penyerahan Protokol, bukan Mengangkat Notaris Pengganti.

Sedangkan Majelis Pengawas Wilayah telah Menjatuhkan Sanksi sebanyak dua kali, yaitu Sanksi teguran tertulis. Yang dimana menurut Penulis Tidak ada koordinasi antara Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Majelis Pengawas Daerah dan Notaris F sendiri sehingga terjadi perbedaan keterangan, seharusnya kalau Notaris F sudah mengajukan Cuti dan pengangkatan Notaris Pengganti. Maka tidak seharusnya dijatuhkan sanksi tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah karena sudah ada Itikad Baik dari Notaris F untuk mengajukan Cuti.

Berarti kelemahan Koordinasi di antara Kementiran Hukum dan HAM dengan Majelis Pengawas berbahaya bagi Notaris, Karena bisa merugikan Notaris sendiri dalam penjatuhan Sanksi. Padahal dalam keterangannya bahwa Notaris F sudah mengajukan cuti dari ia terpilih sebagai anggota DPRD di Kota Mataram. Namun pihak Kementrian tidak memberitahu kepada Majelis Pengawas dan Majelis Pengawas Wilayah tetap mengajukan sanksi tertulis karena menurut keterangan dari

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Notaris F belum ada mengajukan Cuti dan Pengangkatan Notaris Pengganti sampai pada 2020.

KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Notaris yang merangkap jabatan sebagai anggota DPRD di Kota Mataram telah dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah, namun dalam pengawasan tersebut masih dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor hukum dan non hukum. Faktor hukum yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hanya mengatur larangan rangkap jabatan sebagai pejabat negara dan tidak melarang rangkap jabatan sebagai Pejabat Daerah. Faktor non hukum yaitu minimnya koordinasi antara Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan Notaris.
- b. Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Notaris yang merangkap jabatan menjadi DPRD di Kota Mataram yaitu hambatan yuridis, hambatan struktural dan Hambatan budaya. Hambatan yuridis karena UUNJ tidak mengatur larangan bagi notaris untuk merangkap jabatan sebagai Pejabat Daerah dan kewajiban penyerahan notaris bagi Pejabat Daerah yang diangkat sebagai anggota DPRD. Hambatan Struktural yaitu kurangnya koordinasi antara Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam pengawasan notaris dan Hambatan budaya yaitu rendahnya kesadaran hukum dari oknum notaris untuk melepaskan jabatan notaris ketika dia menjabat sebagai anggota DPRD dan rendahnya kesadaran masyarakat sebagai pengguna jasa notaris dalam melaporkan oknum notaris yang merangkap jabatan.

Saran

- a. Hendaknya DPR dan Presiden melakukan Revisi terhadap Pasal 17 Ayat (1) Huruf d dan Pasal 62 huruf e UUNJ dengan menambah larangan rangkap jabatan sebagai pejabat.
- b. Hendaknya Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Meningkatkan Koordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris yang merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD.
- c. Hendaknya Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Kementerian Hukum dan HAM, Ikatan Notaris Indonesia, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai status Notaris yang sedang Cuti atau Merangkap Jabatan sebagai Anggota DPRD.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Adjie, H. 2008. *Hukum Notaris Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1).

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Indonesia. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
- Rais, M. G. (2010). Kedudukan Notaris Selama Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. *Tesis*, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Rampadio, H., Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). The urgency of arrangement regarding illicit enrichment in indonesia in order to eradication of corruption crimes by corporations. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(2).
- Trisnomurt, R. (2017). Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi terhadap Notaris. *Jurnal Notarill*, 2(2).
- Wawancara dengan Sekertaris Majelis Pengawas Wilayah pada 23 November 2022, pukul 10:06 WITA.
- Yustica, A. (2020). Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Jurnal NOTARIUS*, 13(1).